

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April Tahun 2008 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perubahan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabilitas serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, untuk mewujudkan semua itu, setiap badan publik dituntut untuk memberikan pelayanan informasi prima agar mendorong partisipasi masyarakat dan selanjutnya mendorong badan publik dalam mengeluarkan kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 F.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan mengenai implementasi dan faktor- faktor penghambat implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Dari segi Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID Diskominfo, Kota Pariaman, sebagai tahapan awal Pemko Pariaman telah memenuhi kelengkapan keterbukaan informasi publik dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 375/040/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman No 114/555/2017 tentang Pembentukan TIM dan Operasional

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman beserta petunjuk teknis standar layanan informasi.

Namun dalam implementasinya, pelayanan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kota Pariaman tidak berjalan dengan baik sesuai UU KIP karena produk hukum tersebut tidak pernah dikomunikasi dengan baik oleh PPID Kota Pariaman baik di internal PPID itu sendiri maupun kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman meskipun dari segi peraturan dan petunjuk pelaksanaan, PPID Kota Pariaman sudah memiliki pedoman yang lengkap, pelayanan informasi masih sebatas pemanfaatan media eksternal pemerintah seperti “Majalah Tabuik”, kerjasama dengan media cetak dan elektronik (*media relation*) serta pengelolaan *website* pemerintah yang belum disusun berdasarkan kategori informasi yang harus disampaikan menurut UU KIP.

Dilihat dari faktor penghambat implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang KIP pada PPID Diskominfo Pemerintah Kota Pariaman, Ada beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi UU KIP Kota Pariaman yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya komunikasi terkait sosialisasi serta peningkatan pemahaman di lingkungan pemerintah daerah yang belum dilaksanakan secara berkesinambungan bagi anggota PPID Kota Pariaman, selanjutnya faktor ketersediaan sumber daya manusia (staf) serta sumberdaya anggaran dan infrastruktur yang belum mendukung juga berimbas pada kecendrungan sikap aparat pelaksana, dimana terjadi ketidak efektifan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Pariaman adalah struktur birokrasi, salah satu aspek dari struktur birokrasi yang penting adalah acuan baku pelaksana kebijakan Keterbukaan Informasi Publik berupa Standar Operasioal Prosedur (SOP), keberadaan SOP pada PPID Pemko Pariaman masih sebatas dokumen pelengkap yang belum terimplementasikan, dikarenakan belum disosialisasikannya SOP tersebut kepada SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang berimbas belum optimalnya Implementasi UU KIP di Pemerintah Kota Pariaman.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan agar Keterbukaan Informasi publik dapat diimplementasikan dengan baik pada PPID Kota Pariaman antara lain:

1. PPID Pemerintah Kota Pariaman sebaiknya perlu meningkatkan komunikasi antar lembaga dalam bentuk koordinasi baik pada tingkat pusat, daerah maupun yang berda dalam lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, supaya tercipta sebuah keseragaman pemahaman dalam penerapan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemko Pariaman.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai implementator keterbukaan informasi publik menjadi prioritas penting agar pelayanan informasi mejadi profesional.

3. Penetapan dan pembagian tugas pelaksana pelayanan informasi yang berada dalam organisasi PPID Kota Pariaman agar diperjelas supaya tidak terjadi rangkap jabatan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Pemerintah Kota Pariaman perlu meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan berkaitan dengan sosialisasi UU KIP yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat mengenal UU KIP serta mekanisme dan tatacara permohonan informasi publik.

